

## PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan D.3, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 23 September 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 26 September 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor : 888/Pdt.G/2024/PA.PWK tanggal 09 September 2024.

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Menyatakan hubungan antara Pembanding dan Terbanding (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) sah dan utuh untuk Kembali menjalani Rumah Tangga.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Tanggal 09 September 2024 Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.PWK.

**MENGADILI SENDIRI**

**EKSEPSI :**

- Menyatakan gugur dan atau tidak dapat diterima Eksepsi Pembanding;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Memori Banding tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan secara agama Islam pada Tanggal 24 Januari 2015 bertempat di wilayah hukum KUA Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kabupaten Purwakarta, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dilakukan (Kabupaten Purwakarta), selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 8 Oktober 2024, namun Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 2 Oktober 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 November 2024 dengan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Fakhurazi, S.Ag., M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni

2024 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi tersebut dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pembuktian, alasan dan penyebab perceraian serta amar putusan dengan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tersebut telah menyangkut persoalan pokok perkara, karenanya terbukti atau tidaknya dalil eksepsi tersebut adalah harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935K/Sip/1985 bahwa *eksepsi yang bukan absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*. Karenanya Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

